

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas dari penyajian hingga analisisnya datanya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan Akad Murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KC Banjarmasin meliputi:

Pertama, Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008. Tentang Restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat KC Banjarmasin ada 3R (tiga) upaya yang dilakukan: 1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*); 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*); 3. Penataan kembali (*restructuring*).

Kedua, Peraturan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang pihak Bank Muamalat KC Banjarmasin diperbolehkan menyelesaikan pembiayaan *murabahah* untuk nasabah yang tidak mampu melakukan pelunasan pendanaan sesuai total serta waktu yang disepakati. Peraturan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang pihak Bank Muamalat KC Banjarmasin mampu menjadwalkan kembali tagihan *murabahah* untuk nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan pembiayaan sesuai jumlah serta waktu yang telah disetujui. Peraturan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang pihak Bank Muamalat KC Banjarmasin diperbolehkan menciptakan akad baru untuk nasabah yang

tidak mampu melunasi kewajiban *murabahah* nya sesuai waktu serta jumlah yang disetujui.

Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No./POJK.03/2019. Tentang Restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat KC Banjarmasin sama halnya dengan peraturan Bank Indonesia yang menggunakan 3R, akan tetapi yang membedakan adalah tentang penyisihan penghapusan aset.

2. Bank Muamalat KC Banjarmasin melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan Restrukturisasi pembiayaan, maka akan dilakukan restrukturisasi dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dimana *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu, *reconditioning* yaitu penataan ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan serta *restructuring* yaitu perubahan syarat-syarat untuk penambahan modal atau konversi akad agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali lancar.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Restrukturisasi pembiayaan Murabahah yang ada di Bank Muamalat KC Banjarmasin, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat KC Banjarmasin diharapkan bisa mempertahankan Restrukturisasi pembiayaan Murabahah yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.